

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan SKPD wajib untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing SKPD.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

Sintang, Maret 2020
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG**



FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641125 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang ...	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Sintang	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Sintang	2
4. Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Kab. Sintang ...	3
5. Sumber Daya Keuangan Dinas Perhubungan Kab. Sintang ..	6
B. Permasalahan Utama	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	8
1. Visi	8
2. Misi	9
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja	
Utama	9
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2019	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (LAKIP) Tahun 2012=3 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Dins Perhubungan Kabupaten Sintang selama tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LAKIP Tahun 2013 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang perhubungan. Keberhasilan di bidang perhubungan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Perhubungan semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintah, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien merupakan tujuan utama pembangunan transportasi.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Dinas Perhubungan juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan transportasi yang efektif dan efisien. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan menunjukkan bahwa upaya yang

dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Dinas Perhubungan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

1. Pendahuluan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan SKPD wajib untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing SKPD.

Laporan Kinerja Tahunan adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah yang bermanfaat untuk menciptakan good governance, instansi pemerintah yang akuntabel serta dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah sehingga dapat memelihara kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

2. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang merupakan instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan. Sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang, Dinas Perhubungan terbentuk mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Adapun struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan; dan
 - b. Subbag Aparatur dan Umum
3. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas Jalan;
 - b. Seksi Angkutan Jalan; dan
 - c. Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal
4. Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - c. Seksi Penganalisaan dan Operasional Dermaga
5. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Seksi Kendaraan, Perbengkelan dan Perparkiran;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Perhubungan. Transportasi merupakan fokus perhatian utama dan harus dapat mengantisipasi berbagai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi maupun sarana dan prasarana penunjangnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang Perhubungan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Perhubungan;
- c. pembinaan dan pengawasan UPTD di bidang Perhubungan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perhubungan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perhubungan;
- f. pelaksana penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Perhubungan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi;
- h. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perhubungan;
- i. penyusunan perjanjian kinerja di bidang Perhubungan;
- j. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- l. pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang; dan
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sampai dengan 31 Desember 2019 memiliki 44 orang Pegawai Negeri Sipil dan 17 orang tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut:

Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah
1	Juru Muda/ I/a	-
2	Juru Muda Tk. I/I/b	1
3	Juru/I/c	-
4	Juru Tk. I/I/d	-
5	Pengatur Muda/II/a	-

6	Pengatur Muda Tk.I/II/b	5
7	Pengatur/II/c	11
8	Pengatur Tk. I/II/d	2
9	Penata Muda/III/a	6
10	Penata Muda Tk.I/III/b	3
11	Penata/III/c	4
12	Penata Tk.I/III/d	6
13	Pembina/IV/a	1
14	Pembina Tk.I/IV/b	1
15	Pembina Utama Muda/IV/c	1
16	Pembina Utama Madya/IV/d	-

**Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	1
2	SLTP	-
3	SMA	19
4	D3	6
5	Starata 1	12
6	Starata 2	3

**Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
Berdasarkan Diklatpim Yang Diikuti**

NO.	NAMA	JABATAN	DIKLATPIM YANG SUDAH DIKUTI		
			TINGKAT IV	TINGKAT III	TINGKAT II
1.	Florensius Kaha, S.Pd.M.Si	Kepala Dinas	√	√	√
2.	Syaiful Rahman, SH	Sekretaris	√	√	-
3.	Marwan, SH, M.Si	Kabid Sarana dan Prasarana	√	-	-
4.	Barrie Danu Brata, SE, M.A	Kabid Perhubungan Sungai	√	-	-
5.	Rizal Novendry, A.Md LLAJ	Kasi Lalu Lintas Angkutan jalan dan Perparkiran	√	-	-
6.	Masturifa'I, S.Sos	Kasi Penganalisan dan Operasional Terminal	√	-	-
7.	Agustinus, S.Sos	Kasi Penganalisan dan Operasional Terminal	√	-	-
8.	Rina, SH. MAP	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	√	-	-
9.	Abibon Yub, A.Ma PKB	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-
10.	Catur Joko Susanto, SE	Kasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-
11.	Alimsyah, S.Sos	Kasi Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	-

Data Pegawai/Tenaga Honorer Dinas Perhubungan
Kabupaten Sintang Tahun 2019

No.	Nama	Pendidikan	Tugas
1.	Tommy Kurniadi, SE	S1	Tenaga Teknis Lapangan pada seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan
2.	Nurmaya, SE	S1	Tenaga Teknis Lapangan pada Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan
3.	Dela Winda Sari Rogasiana, ST	S1	Teknis Lapangan pada Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan
4.	Eko Susanto, S.Sos	S1	Tenaga Administrasi Perkantoran pada Subbag Aparatur dan Umum
5.	Eko Priyatno	SMA	Tenaga Teknis lapangan Terminal Tj. Puri pada seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal
6.	Mirjanudin	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Seksi Lalu Lintas jalan
7.	Sudiono	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan
8.	Yedi Haryadi	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Seksi Kendaraan, perbengkelan dan Perparkiran
9.	Yulianus	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Subbag Keuangan, Program & Perlengkapan

10.	Muhammad Nisfu Desmana Putra	SMA	Tenaga administrasi Perkantoran pada Kasubbag Aparatur dan Umum (Penjaga malam)
11.	Hardiyus	SMA	Tenaga Supir pada Subbag Aparatur dan Umum
12.	Risma Amanda Laraszati	SMA	Tenaga Administrasi Perkantoran pada Seksi Penganalisaan dan Operasional Dermaga
13.	Gema Henny Triana	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Seksi Lalu Lintas Jalan
14.	Fetrus	SMP	Tenaga Kebersihan Gedung Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
15.	Endah Sriwinarti	SMP	Tenaga Kebersihan Kantor pada Subbag Aparatur dan Umum
16.	Tri Handoko	SMP	Tenaga Kebersihan Terminal Tj. Puri pada Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal
17.	Asrori	SMP	Tenaga Kebersihan Terminal Sei Durian pada Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal

5. Sumber Daya Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun Anggaran 2019 bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 12.646.395.032,00 yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp. 3.739.980,182,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 8.906.414.850,00.

Dana Alokasi Khusus afirmasi bidang transportasi sebesar Rp. 1.605.000.000,00 yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan berupa pembangunan tambatan perahu di 3 lokasi yaitu di Kecamatan Kelm Permai, Kecamatan kayan Hilir dan Kecamatan Ketungau Hilir serta Pengadaan Motor Air sebanyak 5 Unit. Untuk Kec. Ketungau Hilir, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Kelam Permai, Kec. Sintang dan Kec. Serawai..

6. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Hingga 31 Desember 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memiliki aset sebesar Rp. 66.736.564.041,42 yang diantaranya berupa aset tetap yaitu tanah sebesar Rp. 2.047.107.895,78, peralatan dan mesin Rp. 9.570.468.680,68, gedung dan bangunan Rp. 64.982.385.447,15, jalan irigasi dan jaringan 16.053.727.065,75 aset tetap lainnya 249.816.250,00, dan konstruksi dalam pengerjaan Rp. 101.916.000,00.

B. Permasalahan Utama

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan, transportasi merupakan fokus perhatian utama dan harus dapat mengantisipasi berbagai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi maupun sarana dan prasarana penunjangnya. Dengan penyediaan sarana transportasi angkutan sudah barang tentu dapat mewujudkan transportasi yang lancar, tertib, aman dan nyaman dengan memberikan pelayanan prima kepada (publik), serta dapat menjangkau daerah pedalaman, guna menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Permasalahan utama yang yang dihadapi yaitu:

- a. Terbatasnya fasilitas transportasi menghambat arus orang dan barang sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat menurun.
- b. Ketersediaan moda transportasi yang dapat menjangkau daerah pedalaman menghambat perputaran uang, barang dan informasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Rencana Strategis merupakan bagian yang terintegrasi dari bagian Sistem Laporan Kinerja Tahunan yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja. Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang melalui Rencana Strategis 2016-2021 menunjukkan komitmen melalui visi, misi, tujuan, strategi dan faktor pendukung lainnya. Dokumen ini merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan agenda program yang dicanangkan bersama sebagai komitmen seluruh jajaran. Fungsi Rencana Strategis adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan perannya sebagai Satuan Kerja di Pemerintah Kabupaten Sintang yang memberikan pelayanan dibidang perhubungan.

1. Visi

Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk itu suatu visi harus menekankan pada tujuan kriteria kinerja, perilaku, aturan, standar dan keputusan yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik dan menjadi keputusan para pemegang kepentingan namun harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi.

Untuk itu dirumuskan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sebagai wujud daripada keinginan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas pokok yang diberikan kepadanya.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah :

“ Terwujudnya Transportasi Yang Handal dan Berdaya Saing “

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah.

Berdaya saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang profesional.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, untuk dapat menjembatani kondisi saat ini menuju harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu.

Dalam upaya mewujudkan visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, tepat guna, dapat melayani seluruh wilayah dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatkan tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi.
- c. Meningkatkan pelayanan dan kapasitas sumber daya aparatur.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan Dinas Perhubungan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Sesuai dengan Renstra Tahun 2016-2021 tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mencapai misi 1 ditetapkan tujuan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi.

- b. Dalam rangka mencapai misi 2 ditetapkan tujuan yaitu menurunnya jumlah kecelakaan transportasi.
- c. Dalam rangka mencapai misi 3 ditetapkan tujuan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dan SDM.

Sasaran Strategis

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran pembangunan transportasi tahun 2019 sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 adalah:

- a. Dalam rangka mencapai tujuan “meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi” ditetapkan sasaran yaitu:
 - Tersedianya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas
- b. Dalam rangka mencapai tujuan “menurunnya jumlah kecelakaan transportasi” ditetapkan sasaran yaitu:
 - Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi
 - Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan sungai
- c. Dalam rangka mencapai tujuan “meningkatnya kualitas pelayanan dan SDM” ditetapkan sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dan tersedianya SDM yang handal dan profesional untuk memberikan pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2019 maka sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas.
- b. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan sungai
- c. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Nomor: 060/16/TAHUN 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, tanggal 23 Oktober 2017.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016-2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya infrastruktur / sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas	1) Jumlah infrastruktur transportasi yang tersedia	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		2) Jumlah infrastruktur transportasi yang terpelihara	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
2	Tersedianya infrastruktur / sarana dan prasarana transportasi yang tepat guna	3) Jumlah infrastruktur transportasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur transportasi mencakup darat, sungai, dan udara	4) Jumlah infrastruktur transportasi di kecamatan	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
4	Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi	5) Jumlah kejadian kecelakaan transportasi	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan sungai	6) Jumlah rambu-rambu lalu lintas terpasang	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas kelengkapan jalan	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang

		7) Jumlah marka jalan terpasang	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas kelengkapan jalan	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		8) Jumlah pagar jalan terpasang	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas kelengkapan jalan	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		9) Jumlah rambu-rambu lalu lintas sungai terpasang	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas kelengkapan sungai	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		11) Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas kelengkapan sungai	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
6	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang	12) Jumlah kapal yang memiliki standar keselamatan	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan keselamatan berkendara di sungai	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7	Meningkatnya kualitas pelayanan dan tersedianya SDM yang handal dan profesional untuk memberikan pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik	13) Jumlah SDM teknis	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan SDM teknis yang berkualitas	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
		14) Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersedia	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan	Laporan Keuangan
		15) Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan laporan pelaksanaan pembangunan	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah dirancang untuk periode 2016-2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menetapkan Penetapan Kinerja (PK) atau yang sekarang disebut Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Jumlah infrastruktur transportasi yang tersedia	13 unit
		Jumlah infrastruktur transportasi yang terpelihara	5 unit
2.	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	30 Kejadian
		Jumlah Rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	88 Unit
		Jumlah marka jalan terpasang	312,5 m ²
		Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	4 Traffic light

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	551.940.000.00	APBD
2.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	291.185.500.00	APBD
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.655.000.000.00	APBD/APBN
4.	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	485.625.000.00	APBD
TOTAL		4.983.750.500.00	

Indikator kinerja utama ini merupakan hal yang diperjanjikan oleh Dinas Perhubungan atas kinerja yang ingin dicapai pada tahun tersebut. Indikator kinerja utama ini merupakan sarana yang diciptakan untuk mengidentifikasi apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak secara objektif dan akuntabel.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen turunan dari Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan melalui proses penganggaran yang berisi janji Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi dapat tercermin dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

1. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	1. Jumlah infrastruktur transportasi yang tersedia	13 unit	27 unit	207,69%
		2. Jumlah infrastruktur transportasi yang terpelihara	5 Unit	6 lokasi	120%

Sasaran “Tersedianya Infrastruktur / Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Berkualitas” diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi yang mencakup darat, sungai, udara dalam rangka mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Berkualitas, Tepat Guna, Dapat Melayani Seluruh Wilayah dan Mencukupi Kebutuhan Masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, terlaksana dengan dukungan dana APBD Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 5.801.700.000 yang telah terealisasi senilai Rp. 4.923.374.000 atau 84,87% dari pagu anggarannya.

Tingkat keberhasilan dalam menjalankan sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada capaian indikator sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

a. Halte merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pembangunan halte harus memperhatikan volume lalu lintas, sarana angkutan umum, tata guna lahan, geometrik jalan dan persimpangan, dan status dan fungsi jalan menurut pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Halte wajib disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam trayek.

Di kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2019 sudah terdapat 48 unit halte yang tersebar di beberapa kecamatan. Pada tahun 2019 dilaksanakan pemeliharaan 5 unit halte yaitu yang berlokasi di jalan M.T. Haryono Sintang, KKKU, Jl. Kelam, Halte Sengkuang dan Halte depan SMA 2 Sintang dan juga di Tahun 2019 ini dilakukan Penataan halaman parkir di Kecamatan Kelam Permai, serta rehab terminal di 2 (dua) lokasi yaitu terminal Tj. Puri, dan terminal Sungai Durian, dan dilakukan juga Penimbunan jalan di Masuka .

b. Tambatan perahu adalah suatu pangkalan tempat mengikat / menambatkan perahu yang berlabuh di pantai maupun penyeberangan sungai yang berfungsi sebagai tempat menunggu penumpang serta tempat meletakkan barang sementara. Pembangunan tambatan perahu bertujuan untuk

memberikan kenyamanan serta keamanan penumpang pada waktu menunggu perahu maupun pada saat naik dan turun perahu.

Pada tahun 2019 dilaksanakan pembangunan 3 unit tambatan perahu dalam Kabupaten Sintang yang terbagi dimasing-masing wilayah di masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Kelay Permai, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir. Sebanyak 5 Unit Motor Air untuk kecamatan Ketungau tengah, Ketungau Hilir, Kelay Permai, Kecamatan Sintang dan Kecamatan serawai penganggarnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi bidang transportasi .

c. Pembersihan alur pelayaran

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai dan danau. Pembersihan alur pelayaran merupakan penciptaan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu untuk menjamin keselamatan berlayar, tata ruang perairan dan tata pengairan untuk pekerjaan di sungai dan danau. Pada tahun 2019 ditargetkan 4 alur pelayaran sungai yang dilakukan pembersihan namun terealisasi sebanyak 6 alur sungai yaitu Binjai Hulu 3 Alur Sungai, Ambalau, Kelay Permai dan Serawai masing 1 Alur sungai.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi				Target 2019
			2016	2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	1. Jumlah infrastruktur transportasi yang tersedia	13	17	14	27	13
		1. Jumlah infrastruktur transportasi yang terpelihara	4	6	5	6	5

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa ada trend peningkatan realisasi daripada target yang telah ditetapkan. Seiring meningkatnya jumlah anggaran yang tersedia sehingga dapat dilaksanakan pembangunan sarana perhubungan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Tersedianya Infrastruktur / Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Berkualitas diantaranya adalah:

- 1) Secara umum sarana dan prasarana perhubungan belum merata di wilayah kabupaten baik berupa halte, tambatan perahu, dan dermaga.
- 2) Keterbatasan anggaran dan perencanaan yang baik mengakibatkan beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan tidak tepat sasaran.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran Tersedianya Infrastruktur / Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Berkualitas, akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Membuat perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan secara lebih lengkap dan rinci serta berdaya fungsi bagi masyarakat.
- 2) Memaksimalkan fungsi penganggaran.

Sasaran 2. Meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas	1. Jumlah Kejadian Kecelakaan lalu lintas	30 kejadian	40 Kejadian	133%
		2. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	88 Unit	88 Unit	100%
		3. Jumlah Marka jalan terpasang	312,5 m ²	312 m ²	100%
		4. Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	4 traffict Light	4 traffict Light	100%

Sasaran “Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas ” diarahkan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan bertransportasi. Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Meningkatkan Tingkat Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, terlaksana dengan dukungan dana APBD setelah perubahan sebesar Rp. 485.625.000,00 yang telah terealisasi senilai Rp. 481.735.000,00 atau 99,20% dari pagu anggarannya.

Tingkat keberhasilan dalam menjalankan sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada capaian indikator sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

Penyediaan infrastruktur perlengkapan jalan berbanding kebutuhan Perlengkapan jalan merupakan kebutuhan primer untuk suatu jalan yang akan dioperasikan, tanpa adanya perlengkapan jalan maka jalan yang sudah ada atau yang baru dibangun tidak termasuk jalan yang berkeselamatan. Pengertian jalan itu sendiri adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlengkapan yang dimaksud sebagaimana yang tercantum pada pasal 25 ayat 1 yaitu setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi				Target 2019
			2016	2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas	1. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	56	37	34	40	0
		2. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	-	-	-	88	88
		3. Jumlah marka jalan terpasang	-	-	-	312,5m2	312.5m2
		4. Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	4	4	4	4	4

Tingkat keberhasilan dalam menjalankan sasaran sebagaimana ditunjukkan pada capaian indikator sasaran diatas secara ringkas diuraikan bahwa Jumlah kejadian lalu lintas di kabupaten Sintang ditargetkan menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 34 kali. Kejadian kecelakaan ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 37 kali, akan tetapi harapan tersebut berbalik arah , bahkan ditahun 2019 jumlah angka kejadian kecelakaan meningkat dari 34 kejadian meningkat menjadi 40 Kejadian , hal ini menandakan bahwa di tahun 2019 tergambar tingginya angka kejadian kecelakaan .

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai saasaran **Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas** adalah

- 1) pengadaan fasilitas perlengkapan jalan terkendala oleh pendanaan yang minim.
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan lalu lintas.
- 3) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sebagai petunjuk keamanan berlalu lintas.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran **Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas** , akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan fungsi penganggaran
- 2) Mengusulkan kepada pihak sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mengadakan fasilitas perlengkapan jalan dalam wilayah kabupaten Sintang.
- 3) Melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi pentingnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat.
- 4) Melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2019 ditargetkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perhubungan sebesar Rp. 593.855.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 312.861.700,00 atau 52,68%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PENDAPATAN	593.855.100,00	312.861.700,00	52,68
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	593.855.100,00	312.861.700,00	52,68
	RETRIBUSI DAERAH	593.855.100,00	312.861.700,00	52,68
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	147.240.000,00	69.722.000,00	47,35
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	142.789.000,00	136.603.000,00	95,67
3.	Retribusi Terminal	88.200.000,00	50.810.000,00	57,61
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	77.400.000,00	34.328.000,00	44,35
5.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	135.076.100,00	6.758.700,00	5,00
6.	Pemberian Izin Trayek Kepada Badan	3.150.000,00	5.500.000,00	174,60

2. Belanja

Pada tahun anggaran 2019, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mendapat alokasi dana Rp. 12.646.395.032 dan realisasi sebesar Rp. 10.905.172.848,00 dengan rincian sebagai berikut :

Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Jumlah Realisasi (Rp)	%
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal		
Perhubungan	12.646.395.032,00	3.754.429.705,00,00	3.415.095.143,00,00	3.735.648.000,00	10.905.172.848,00	86,23

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.011.940.000,00	1.003.792.000,00	99,19
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	291.185.500,00	281.805.498,00	96,78
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.883.000.000,00	3.799.882.000,00	97,86
4	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	485.625.000,00	481.735.000,00	99,20
5	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	906.760.000,00	119.700.000,00	13,20
	Jumlah	6.578.510.500,00	5.686.914.498	86,45

Dari 5 (lima) program yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar Rp. 5.686.914.498, dari anggaran dan telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 891.596.002,00 atau 13,55%.

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2019 secara umum capaian kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Sintang dikategorikan berhasil, namun secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih menemui beberapa kendala yaitu kondisi geografis daerah yang cukup berat mengakibatkan upaya menyediakan transportasi publik yang dapat memadai dan menjangkau seluruh daerah dan lapisan masyarakat masih belum dapat maksimal dilakukan. Akses jalan belum dapat mencapai hingga ke seluruh kecamatan dan desa serta tidak terpeliharanya jalan menyebabkan angkutan sungai masih menjadi primadona masyarakat dalam bertransportasi. Keterbatasan dana menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan usaha peningkatan kualitas transportasi baik dari segi moda, sarana dan prasarana pendukung.

Data dan informasi mengenai perkembangan sistem transportasi di darat maupun di sungai masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Tingkat kesadaran masyarakat akan ketertiban dalam berlalu lintas dan mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas masih sangat kurang dan meningkatkan jumlah kecelakaan karena mereka belum menyadari arti pentingnya dan dampak buruk apabila tidak taat dan patuh ketika berada di jalan raya.

Personil yang dimiliki Dinas Perhubungan saat ini masih sangat kurang sumber daya manusianya. Hal ini disebabkan tupoksi Dinas Perhubungan yang cukup spesifik sehingga memerlukan tenaga teknis yang khusus pula yang profesional dan handal serta memahami tugasnya untuk dapat memberi pelayanan publik yang prima.

Dalam menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan maka Dinas Perhubungan telah mengambil langkah sebagai berikut :

- a. Membuka kesempatan bagi personil Dinas Perhubungan untuk selalu mengembangkan diri melalui berbagai diklat/pelatihan teknis maupun non teknis untuk meningkatkan kemampuan sehingga lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengajukan penambahan dana untuk operasional maupun dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan.
- c. Secara intensif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat pengguna dan pemilik angkutan untuk dapat lebih memahami aturan lalu lintas.
- d. Melakukan pengumpulan data dan informasi yang lebih akurat untuk mendukung perencanaan sehingga dapat bermanfaat bagi kegiatan pembangunan serta pelaporan.



LKIP